



WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 440/312.a/DINKES/2020

TENTANG

RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat guna mengantisipasi penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palu, perlu menunjuk rumah sakit rujukan untuk kasus COVID-19;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rumah Sakit Rujukan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona/ Virus Disease 2019 (Covid-19);

- 4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 443/141/Dis-Kes tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah;
- 5. Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/157/BPBD tanggal 23 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG RUMAH SAKIT

RUJUKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE

2019 DI KOTA PALU.

KESATU : Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 di Kota Palu ditetapkan yaitu

Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 2 April 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

HUSNA NIP.19720504 199503 2 005